

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran Bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang Kredit atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada Bank.<sup>1</sup>

Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip prinsip Perbankan (*Prudent Banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa keamanan dan pelayanan. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi. Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia Perbankan salah satunya kredit

---

<sup>1</sup> Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal.28

fiktif (penipuan). Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana kredit fiktif (penipuan), perbuatan penipuan tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Secara yuridis tindak pidana penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana penipuan tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor :536/Pid.B/2024/Pn.Jbi dengan perkara Pidana Kredit Fiktif terdakwa *Rolip Prasetyo Alias Rolip Bin Jayo karno* terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.29

bersalah melakukan tindak pidana penipuan kredit fiktif sebagai mana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Surat dakwaan campuran yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Pertama dan Dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 378 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inipun harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pidana penipuan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif Kedua yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain, untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan penipuan secara berlanjut dan nilai kerugian dari perkara tersebut cukup besar. Maka ancamannya menurut pasal 378 ayat Jo Pasal 55 Ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan

judul: **“Analisis Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai Honorer”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:536/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penipuan kredit fiktif yang dilakukan pegawai Honorer ?
2. Apakah vonis yang dijatuhkan terhadap perkara tindak pidana penipuan kredit fiktif yang dilakukan pegawai Honorer sudah memenuhi rasa keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:536/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penipuan kredit fiktif yang dilakukan pegawai honorer.
- b. Untuk mengetahui dan memahami vonis yang dijatuhkan terhadap perkara tindak pidana penipuan kredit fiktif yang dilakukan pegawai honorer sudahkah memenuhi rasa keadilan.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai Honoror.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Analisis**

Analisis ialah kajian hukum mengenai pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memberikan kepastian hukum, dan mengakhiri suatu gugatan.<sup>3</sup>

##### **2. Putusan Hakim**

Putusan Hakim terdiri dari yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal.18

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.<sup>4</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.<sup>5</sup>

### 4. Penipuan

Penipuan adalah tindakan sengaja yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan cara membujuk atau menggerakkan orang lain melalui tipu muslihat, kebohongan, atau nama dan keadaan palsu, sehingga korban dirugikan. Dalam konteks hukum, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melibatkan unsur-unsur seperti menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk

---

<sup>4</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.79

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 132

menggerakkan orang lain menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.<sup>6</sup>

#### 5. **Kredit Fiktif**

Kredit ialah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>7</sup> sedangkan Fiktif bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif.<sup>8</sup>

#### 6. **Pegawai Honorer**

Secara umum, pegawai honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah (pusat/daerah) atau swasta tanpa status PNS/PPPK, diangkat untuk tugas tertentu, dan gajinya bersumber dari APBN/APBD atau dana lain, bukan gaji tetap

### E. **Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas

---

<sup>6</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2016, hal. 46

<sup>7</sup> Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.16

<sup>8</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Pustaka Gama, Jakarta, 2018, hal. 261

permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (*Judge's Decision*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

### 1) **Putusan Hakim (*Judge's Decision*)**

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>9</sup>

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban

---

<sup>9</sup> Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hal. 109-110

pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>10</sup>

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>11</sup> Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.<sup>12</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-

---

<sup>10</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 220

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.220

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.221

unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.<sup>13</sup>

## 2) Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

### 2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

### 3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.222

<sup>14</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 79

#### 4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

#### 5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.<sup>15</sup>

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 80-81

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 83-84

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.<sup>17</sup> Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *yuridis normatif*,<sup>18</sup> suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 85

<sup>18</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 50

segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai Honorar.

## **2. Pendekatan Penelitian**

yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 303 KUHP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai Honorar.

## **3. Sumber Data**

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik sumber data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### 4. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai Honorer.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Bab II** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penipuan, dan tindak pidana penipuan.

**Bab III** Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Putusan Hakim, Jenis-jenis Putusan Hakim, Akibat Hukum Dari Suatu Putusan, Pengaturan Putusan Hakim.

**Bab IV** Pembahasan hasil penelitian yang terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:536/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Yang Dilakukan Pegawai Honorer, vonis yang dijatuhkan terhadap perkara Tindak Pidana Penipuan Kredit Fiktif Yang Dilakukan Pegawai Honorer sudahkah memenuhi rasa keadilan.

**Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.

